

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA KPPS KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI
2024

778 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 778 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TIRTOADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi Nomor 20/PP.05.2-BA/34.04.06.2004/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 10 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtoadi telah menetapkan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 637 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: pemberhentian Sdri. Asih Dwi Wahyuni, Perempuan, TPS 009 dan Sdr. Sutrianto, Laki-laki TPS 009 sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 November 2024.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 637 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Asih Dwi Wahyuni dan Sdr. Sutrianto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran 0 halaman.